

**PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMENUHAN HAK – HAK ANAK  
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A TANJUNG RAJA**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Studi Magister Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang

**OLEH:**

**MUHAMMAD TAUFIQ IDRIS  
91220002**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALLEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PALEMBANG 2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**


**PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMENUHAN HAK – HAK ANAK  
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A TANJUNG RAJA**


**Nama : Muhammad Taufiq Idris**  
**NIM : 91220002**  
**Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana**  
**Program Studi : Magister Hukum**

**MENYETUJUI**  
**Dosen Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**(Dr. Saipudin Zahri, S.H., M.H)**

  
**(Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum)**

**MENGETAHUI**

**Ketua Prodi Studi Magister Hukum Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.**

**NIDN: 734558/0202106701**

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : Dr. Saipudin Zahri, SH., M.H

Sekretaris : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum

Anggota : 1 Prof. Dr. H. Joni Emirzon. SH., M.Hum.

2 Dr. Zen Zanibar. SH., M.H.

3 Dr. Ruben Achmad. SH., M.H.

2. Ketua program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.

NIDN:734558/0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 05 April 2022

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Kerja Keras Pantang Menyerah dan selalu bertawakal kepada Allah SWT akan menghasilkan butiran-butiran rahmat dan nikmat dunia dan akhirat”

Tesis ini Kupersembahkan kepada :

- Orang tuaku tercinta
- Istri dan Anka-anakku tersayang
- Saudaraku tersayang
- Almamater kebanggaanku

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Taufiq Idris  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 26 Desember 1992  
Nim : 91220002  
Program Studi : Magister Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar Pustaka. Apabila terdapat pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini saya bersedia menanggung semua tuntutan hukum.
3. Apabila saya melanggar pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 23 Juni 2022



(Muhammad Taufiq Idris)

## ABSTRAK

Dalam karya ilmiah ini, penelitian dilakukan karena ada alasan objektif dari suatu permasalahan yang diangkat tentang Program pembinaan dan pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga pemasyarakatan kelas II A Tanjung Raja. Permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana pembinaan yang dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja. serta Bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Tanjung Raja. Untuk membahas permasalahan tersebut di atas dilakukan penelitian dengan memilih jenis penelitian yuridis sosiologis, sifat penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara pada pihak terkait yaitu petugas lapas. Anak binaan di lapas anak binaan yang telah keluar dari lapas dan masyarakat sekitar sedangkan untuk menunjang data primer digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang bersifat mengikat dan sejalan dengan masalah yang diteliti, bahan hukum sekunder berupa teori-teori yang dapat membantu menganalisis permasalahan yang diteliti, pendapat para ahli, hasil penelitian terdahulu, bahan hukum tertier berupa penjelasan dan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian maka: Pembinaan Yang Dilakukan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja dilaksanakan berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pembinaan anak pidana berorientasi pada nilai kemasyarakatan dan di lapas Kelas IIA Tanjung Raja dilakukan secara *intramural treatment*. Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Tanjung Raja dilakukan dengan memperhatikan sarana dan prasarana yang ada dan salah satunya pemenuhan yang ada adalah dengan memberikan kesempatan pada anak untuk mendapat kunjungan dari keluarga Dimasa pandemic ini pemenuhan hak anak di Lapas Tanjung Raja tetap berjalan dengan lancar dan menerima secara selektif khususnya untuk tahanan sementara krena dikhawatirkan dapat berpengaruh dengan penyebaran Covid 19 khususnya bila adanya tahanan yang terindikasi terdampak covid dapat merusak semua program pembinaan.

**Kata kunci : Pembinaan, Pemenuhan, Hak Anak, Berkonflik Dengan Hukum.**

## **Abstrac**

*In this scientific work, the research was conducted because there was an objective reason of an issue raised about the program of fostering and fulfilling the rights of children in conflict with the law in the correctional institution class II A Tanjung Raja. The problem in this thesis is how is the construction done on children who are in conflict with the law in The Correctional Institution Class II A Tanjung Raja. and How to fulfill the rights of children in conflict with the law in the Children's Penitentiary Class II A Tanjung Raja. To discuss the above problems, research is carried out by choosing the type of sociological juridical research, the nature of analytical descriptive research, the data used primary data obtained by conducting interviews on related parties, namely lapas officers. Fostered children in the lapas of foster children who have come out of the lapas and the surrounding community while to support the primary virgin is used secondary data in the form of primary legal materials that are all legal materials that are binding and in line with the problems studied, secondary legal materials in the form of theories that can help analyze the problems studied, the opinions of experts, the results of previous research, The most specialized legal materials are explanations and primary and secondary legal materials such as language dictionaries, encyclopedias and others. Based on the results of the study, it is: The Construction Carried Out Against Children In Conflict With The Law in Correctional Institution Class II A Tanjung Raja is carried out based on Law No. 11 of 2012 concerning the Children's Criminal Justice System that the development of criminal children is oriented to community values and in the lapas Klas IIA Tanjung Raja is carried out intramural treatment. Fulfillment of Children's Rights In Conflict With Law In Children's Penitentiary Class II A Tanjung Raja is done by paying attention to existing facilities and infrastructure and one of the existing fulfillment is to provide opportunities for children to get a visit from family In this pandemic period the fulfillment of children's rights in Lapas Tanjung Raja continues to run smoothly and receive selectively, especially for prisoners while krena is feared to have an effect with the spread of Covid 19, especially if there are prisoners indicated to be affected by covid can damage all development programs.*

**Key Words : construction, fulfillment, children's right, conflict with the law.**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucap "Alhamdulillahirobbil'alamin", penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul "**Program Pembinaan Dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Tanjung Raja**" Dengan telah diselesaikannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE.,MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, SE.,MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, dan
3. Bapak Dr. Eko Ariyanto, M.Chem.Eng.,Sekretaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H.,M.Kn. selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Saipuddin Zahri, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing I.
7. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II.
8. Bapak dan Ibu Dosen, Staf dan Karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Istri yang tercinta dan anakku-anakku tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis dalam mengikuti studi pada Program Studi

Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat terselesaikan tesis ini.

10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXIX, yang merupakan tempat untuk saling tukar pikiran dan berbagi informasi.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan karya tulis yang sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, Februari 2022  
Penulis,

**Muhammad Taufiq Idris**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Moto Dan Persembahan .....	iv
Halaman Pernyataan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Abstrak (Bahasa Indonesia) .....	vii
Abstak (Bahasa Inggris) .....	viii
Daftar Isi .....	ii
Bab I Pendahuluan .....	1
a. Latar Belakang .....	1
b. Permasalahan .....	6
c. Ruang lingkup .....	6
d. Tujuan dan Kegunaan .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Kegunaan Penelitian .....	7
e. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	8
1. Kerangka Teoritis.....	8
i. Teori Pembinaan .....	8
ii. Teori Kontrol Sosial.....	11
iii. Teori Pemenuhan Hak Anak Binaan.....	14
2. Kerangka Konseptual.....	17
f. Metode Penelitian .....	18
1. Pendekatan Penelitian .....	18
2. Teknik Pengumpulan Data.....	18
g. Sistematika Penulisan .....	19
Bab II Gambaran Umum Pembinaan Anak Binaan di Lapas .....	21
a. Pengertian Lembaga Binaan Anak.....	21
b. Hak dan Kewajiban Anak Binaan di Lapas Anak .....	39
c. Bentuk Proses dan Pembinaan Anak Binaan di Lapas .....	60
d. Prinsip Non Diskriminasi di Lapas Anak .....	73

Bab III Hasil Penelitian.....	83
a. Pembinaan yang dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga pemasyarakatan klas I A Tanjung Raja.....	83
b. Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Tanjung Raja .....	99
Bab IV Penutup.....	111
a. Kesimpulan .....	111
b. Saran .....	112

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kondisi objektif Lembaga Pemasyarakatan dan untuk selanjutnya disebut Lapas, pada saat ini untuk pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum masih belum memenuhi harapan mengingat di Indonesia sekarang ini terdapat 465 Lapas<sup>1</sup>, dan untuk Lapas Anak hanya ada 17 Lapas, selain itu pola pembinaan yang ada di Lapas Anak masih menggunakan pola pembinaan yang sama dengan pembinaan terhadap narapidana dewasa. Hal ini baik dilihat dari jumlah Lembaga Pemasyarakatan Anak dan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum belum menunjukkan angka yang seimbang, mengingat jumlah anak yang bermasalah dengan hukum dari tahun ke tahun terus meningkat, dan ini tidak diimbangi dengan penambahan jumlah Lapas Anak.

Gambaran mengenai kondisi dari Lapas sebagaimana diutarakan di atas merupakan potret dari kebijakan pemerintah terhadap pelaku tindak pidana baik terhadap narapidana maupun terhadap para tersangka yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan situasi seperti ini juga berlaku untuk para anak yang berkonflik dengan hukum, bahkan untuk anak yang berkonflik dengan hukum situasi dan kondisi yang harus dihadapi tidak berbeda dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh para narapidana atau tersangka dewasa yang sedang ditahan di Lapas. Pengalaman kehidupan di LAPAS menurut Whitehead dan Steptoe (2007) merupakan pengalaman kehidupan manusia yang paling penuh dengan tekanan dibandingkan dengan semua kejadian kehidupan negatif

---

<sup>1</sup> Mohamad Anwar, *Asimilasi dan Peningkatan Di Tengah Pembatasan Sosial Bersekala Besar Pandemi Corona*, Jurnal "ADALAH", Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 4, Nomor 1 (2020), hlm 103

lainnya.<sup>2</sup>

Untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan refresif, tindakan preventif dilakukan yaitu mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, sedangkan upaya refresif atau tindakan dilakukan apabila telah terjadinya kejahatan, dan salah satu tindakan refresif yang dilakukan dalam upaya penanggulangan terjadinya kejahatan ini yaitu kebijakan untuk menempatkan para pelaku tindak pidana di Lapas, tujuan dari ditempatkannya para pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk mencegah agar tidak melakukan tindak pidana lagi, dan membina para nara pidana agar setelah selesai menjalani pidananya dapat kembali ketengah-tengah masyarakat dan merubah pola tingkah laku dari yang cenderung untuk melakukan kejahatan menjadi individu yang taat akan aturan.

Penempatan para pelaku tindak pidana termasuk anak yang berkonflik dengan hukum di Lapas tidak selamanya dapat menjamin para pelaku tidak akan melakukan kejahatan lagi, hal ini sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang melingkupidan ada dalam pelaksanaan proses pembinaan, dan proses pembinaan ini tidak lepas dari adanya sarana yang tersedia dalam hal ini bisa dilihat dari fasilitas yang disediakan untuk melakukan pembinaan, prasarana yang ada hal ini dapat berupa program yang dibuat serta sumber daya manusia yang akan melaksanakan program atau pihak-pihak yang terlibat dalam program pembinaan.

Dari data statistik mengenai jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat, peningkatan jumlah penduduk ini secara langsung mempengaruhi jumlah pelaku kejahatan, mengingat kejahatan merupakan penyakit masyarakat

---

<sup>2</sup> Yulia Sholichatun, *Stres dan Staretegi Coping pada Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak*, PSIKOISLAMIKA, Jurnal Psikologi Islam (JPI) Vol. 8 No . 1 Tahun 2011, hlm. 26

yang sudah ada sejak adanya manusia dimuka bumi ini, sehingga adalah sesuatu hal yang wajar apabila pertambahan jumlah penduduk selalui diiringi dengan pertambahan jumlah pelaku kejahatan.

Peningkatan jumlah penduduk yang juga mempengaruhi peningkatan jumlah pelaku kejahatan, tidak diiringi dengan penambahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pelaku kejahatan. Dalam hal ini termasuk kurangnya perhatian pemerintah dalam mengantisipasi semakin meningkatnya anak yang berkonflik dengan hukum, situasi demikian ini mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan dalam memenuhi kebutuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum<sup>3</sup>.

Dengan semakin meningkatnya jumlah anak yang berkonflik dengan hukum, secara langsung akan mempengaruhi kemampuan atau daya tampung dari Lapas, dalam hal ini Lapas Anak. Selain mempengaruhi daya tampung Lapas anak mengingat kurangnya jumlah Lapas Anak yang ada dibandingkan dengan peningkatan anak yang berkonflik dengan hukum, juga akan berdampak pada pola pembinaan dan penempatan anak di Lapas . Situasi dan kondisi seperti ini dipengaruhi pula oleh jumlah aparat yang bertugas di Lapas.

Keterbatasan jumlah Lapas untuk orang dewasa maupun Anak yang diiringi dengan keterbatasan jumlah petugas yang ada di setiap Lapas, berdampak pada pola pembinaan yang dapat dilakukan. Akibatnya maka tujuan dari ditempatkannya para narapidana maupun anak yang berkonflik dengan hukum ini tidak dapat dilaksanakan secara optimal di Lapas maupun Lapas Anak.

Lapas Klas II A Tanjung Raja adalah salah satu Lapas yang secara

---

<sup>3</sup> <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/potret-pemenuhan-hak-hak-anak-indonesia>

peruntukan disediakan untuk narapidana dewasa, namun dalam kenyataannya sekarang ini juga menerima anak yang berkonflik dengan hukum. Akibatnya antara narapidana dewasa dan anak yang berkonflik dengan hukum dalam rangka pembinaan hanya dibedakan dari ruangan atau kamar tempat tahanan saja, sedangkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak anak yang berkonflik dengan hukum belum mendapat perhatian yang serius. Hal ini dikarenakan secara peruntukkan Lapas Klas II A Tanjung Raja ini bukan disiapkan untuk menerima anak yang berkonflik dengan hukum, melainkan diperuntukkan bagi narapidana sekaligus melakukan pembinaan terhadap narapidana.

Secara peruntukkan Lapas Klas II A Tanjung Raja disiapkan untuk menerima dan membina narapidana dewasa, sehingga dalam program pembinaan yang diadakan merupakan pola pembinaan untuk orang dewasa. Sejalan dengan peruntukannya maka sumber daya manusia yang memberikan pembinaan pada dasarnya diperuntukkan untuk menjalankan program pembinaan terhadap narapidana dewasa. Oleh karena itu program pembinaan yang dilakukan adalah program untuk narapidana dewasa, bentuk program pembinaan yang diberikan pada umumnya adalah program yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti dibidang pertukangan, pertanian dan keterampilan lainnya yang dapat memberikan jalan bagi narapidana untuk mencari pekerjaan atau membuat keterampilan yang nantinya dapat dijadikan sebagai matapencaharian.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja menjadi Unit Pelaksana Teknis ke-4 yang disapa oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, Indro Purwoko, Selasa (31/8). Pada kegiatan kali ini, turut mendampingi Kakanwil, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Dadi Mulyadi) dan Kepala Divisi Administrasi (Rifqi Adrian

Kriswanto). Kegiatan diawali dengan laporan dari Kepala Lapas Tanjung Raja (Ramdani Boy) mengenai kondisi terkini di Lapas Tanjung Raja. Ramdani menyampaikan dari total 90 orang pegawai dan 938 Warga Binaan Pemasyarakatan tidak ada yang terpapar covid-19. Sebanyak 79 orang pegawai sudah melakukan vaksinasi covid-19. Selanjutnya Ramdani turut menyampaikan mengenai realisasi anggaran, capaian e-monev, SMART, e-performance, dan IKPA hingga isu-isu aktual di Lapas Tanjung Raja. “Memasuki akhir Triwulan III ini, realisasi anggaran kami mencapai 65,3%, capaian SMART 94,05%, capaian IKPA 93,51%, dan capaian e-monev dan e-performance rata-rata sudah mencapai 100%,” ungkap Ramdani. “Dalam upaya mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, kami sudah berupaya melakukan razia rutin dan memperketat pemeriksaan masuknya barang-barang terlarang,” lanjutnya. Pada kesempatan yang sama, Kadivpas turut membahas terkait kasus mengenai pengendalian narkoba dari dalam Lapas yang terjadi di Lapas Kalianda dan Lapas Semarang. “Saya mengingatkan agar kejadian serupa tidak terjadi di Lapas Tanjung Raja,” tegas kadivpas. Di akhir kegiatan Kakanwil mengingatkan seluruh jajaran untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 6M dan 3T bahkan kepada pengunjung yang ingin menerima layanan di Lapas Tanjung Raja. “Juga kepada pegawai yg dirasa kurang sehat, harap segera melapor dan beristirahat. Jangan malu dan ragu untuk berbicara, prokes harus selalu kita gelorakan agar pegawai dan WBP terhindar dr covid-19,” ungkap Kakanwil. “Saya selaku pimpinan di wilayah memiliki beban tanggung jawab kesehatan teman-teman di daerah. Terima kasih atas kesehatan yang telah dijaga oleh jajaran Lapas Tanjung Raja sehingga tidak ada yang terkena covid 19, baik pegawai maupun WBP,” tutup Kakanwil<sup>4</sup>.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang ditempatkan pada Lapas Kelas IIA Tanjung Raja ini dilihat dari sudut program pembinaan yang diberikan belum menyesuaikan dengan pembinaan yang dibutuhkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Akibat dari situasi yang demikian ini maka anak yang berkonflik dengan hukum ini belum mendapatkan hak hak yang semestinya diberikan, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan tingkat kemampuan dari si anak.

Penempatan anak yang berkonflik dengan hukum pada tempat yang sama dengan narapidana dewasa, secara psikologis memberikan dampak negatif bagi anak karena secara psikologis anak mempunyai rasa takut terhadap narapidana yang lebih dewasa. Situasi dan kondisi seperti ini secara langsung atau tidak

4

<https://sumsel.kemendikhum.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4905-kakanwil-menyapa-lapas-tanjung-raja-ingatkan-jaga-kesehatan-dan-produktivitas>

langsung akan mempengaruhi hasil dari proses pembinaan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu dengan masih kurangnya sumber daya manusia yang dididik khusus untuk melakukan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Lapas Klas II A Tanjung Raja, juga mempengaruhi proses pembinaan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

Pada dasarnya tujuan dari dibentuknya Lapas adalah untuk memperbaiki dan membina para pelaku tindak pidana, namun dengan adanya penempatan anak yang berkonflik dengan hukum dan ditempatkan pada tempat yang sama dengan narapidana dewasa telah menimbulkan berbagai masalah, dan masalah tersebut

pada akhirnya mempengaruhi hasil pembinaan yang dilakukan. Selain itu dengan terbatasnya jumlah Lapas Anak telah menimbulkan kelebihan kapasitas hampir disemua Lapas Anak yang ada. Keadaan ini tentunya sangat mempengaruhi baik program pembinaan, penempatan maupun pemenuhan hak hak anak yang berkonflik dengan hukum.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah:

- a. Bagaimana pembinaan yang dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A TanjungRaja?
- b. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Tanjung Raja?

## **C. Ruang Lingkup**

Untuk membatasi dan agar pembahasan sejalan dengan permasalahan

yang hendak diteliti maka penelitian ini dibatasi pada masalah program yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tanjung Raja serta melihat dan mengkaji secara lebih jelas mengenai pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, hal ini bertujuan untuk melihat korelasi antara program yang dilaksanakan dengan penempatan yang dilakukan.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan**

##### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan:

- a. Pembinaan yang dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tanjung Raja.
- b. Pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Tanjung Raja.

##### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan bermanfaat baik dari sudut teoritis maupun secara praktis.

###### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini merupakan penelitian bidang Hukum Pidana, diharapkan dapat berguna bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan khususnya dalam perkembangan hukum anak.

###### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pemerintah atau stakeholder terhadap arah pembinaan dan perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya dalam upaya untuk memberikan pemenuhan terhadap hak-hak anak dan

memperbaiki perilaku anak agar dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan hidup bermasyarakat dan bernegara.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **1.1. Teori Pembinaan**

Sistem yang digunakan di Lapas sekarang ini dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang secara konseptual dan historis sangat berbeda dengan sistem yang dilakukan sebelumnya yaitu sistem kepenjaraan. Dalam sistem pemasyarakatan maka pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan narapidana dan narapidana harus diayomi sehingga lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi pengayoman, dan pembinaan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Berdasarkan ketentuan ini maka tujuan dari Lapas adalah melakukan pembinaan agar warga binaan Pemasyarakatan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan menyadari segala kesalahan yang pernah dilakukannya.

Untuk mengetahui latar belakang perilaku kenakalan anak perlu membedakan adanya perilaku menyimpang yang tidak disengaja dan perilaku menyimpang yang disengaja, hal ini dapat dilihat antara lain karena si pelaku kurang memahami aturan-aturan yang ada, sedangkan perilaku yang disengaja bukan karena si pelaku tidak mengetahui aturan melainkan karena pelaku memang senang melakukan perilaku menyimpang. Untuk mengetahui mengapa anak melakukan perilaku yang menyimpang salah satunya dapat dilihat dari pengaruh

lingkungan, karena pengaruh dari interaksi sosial dalam lingkungan si anak dapat

mempengaruhi perilaku anak dalam melihat suatu perbuatan.

Perilaku menyimpang dari anak yang berkonflik dengan hukum menurut Sykes & Matzhab dalam teori Teknik Netralisasi mengemukakan bahwa “kenakalan remaja walaupun dilakukan oleh mereka yang berasal dari strata social rendah terikat pada sistem-sistem nilai dominan di dalam masyarakat, teori tentang Teknik Netralisasi dimaksud menjelaskan tentang kesempatan bagi seorang individu untuk melonggarkan keterikatannya dengan sistem nilai-nilai yang dominan”<sup>5</sup>

Penerapan pidana yang merupakan pelaksanaan dari keputusan Hakim pada kenyataannya sering menimbulkan keresahan baik bagi pelaku tindak pidana, korban maupun masyarakat pada umumnya, sehubungan dengan hal ini maka menurut Muladi “keberhasilan pembinaan pelaku tindak pidana tidak dimulai sejak pelaku masuk pintu gerbang Lapas, melainkan dimulai berdasarkan pengalamannya sejak diperiksa oleh polisi dan hal ini akan mempengaruhi keberhasilan resosialisasi”<sup>6</sup>

Program pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada dasarnya mengacu pada metode pembinaan sebagaimana dikemukakan oleh C.I Harsono yang dikutip oleh Muladi menyatakan bahwa pembinaan secara garis besarnya dapat dibedakan kedalam beberapa cara yaitu:

- a. Pembinaan berdasarkan situasi dan pendekatan seperti ini dilakukan dengan cara pendekatan dari atas (*top down approach*) dan pendekatan dari bawah (*bottom up approach*);

---

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, 1992. *Kapita Selekta Kriminologi*, Penerbit Erisco, Bandung, hlm 34.

<sup>6</sup> Muladi, 1996, *kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm 80

- b. Pembinaan perorangan (*individual treatment*) proses pembinaan dengan metode ini dilakukan bisa dari dalam diri sendiri atau dari luar diri sendiri;
- c. Pembinaan secara kelompok (*classical treatment*) metode pembinaan seperti ini dilakukan dengan memperhatikan nilai positif dari masyarakat serta nilai positif dari keluarga
- d. Pembinaan berdasarkan belajar dari pengalaman (*experimental learning*) metode seperti ini dilakukan dengan cara komunikasi dan pembelajaran dari pengalaman baru.<sup>7</sup>

Tujuan pemidanaan didasarkan atas alasan baik yang bersifat sosiologis, yuridis maupun ideologis. Oleh karena itu pemidanaan dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Selain itu juga memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang berguna dan dapat mengurangi rasa bersalah pada narapidana. Dengan demikian tujuan dari pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.<sup>8</sup>

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam Lapas, berdasarkan prinsip pembinaan yang didasarkan atas asas pengayoman dan pendidikan, dan asas penghormatan atas Hak Asasi Manusia maka anak yang berkonflik dengan hukum berhak untuk mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Tujuan dari pembinaan berdasarkan asas pengayoman dan pendidikan serta penghormatan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 55

atas Hak Asasi Manusia ini adalah agar nantinya diharapkan dapat menyesuaikan diri apabila telah kembali dalam masyarakat.

Pemenuhan hak hak anak yang berkonflik dengan hukum merupakan kewajiban dari negara untuk memberikan hak-hak anak tersebut, oleh karena itu merupakan hak dari anak yang berkonflik dengan hukum untuk tetap dapat berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu dalam rangka membantu proses perbaikan anak. Selain itu untuk anak yang berkonflik dengan hukum ini dalam Lapas tetap berhak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan tingkat pendidikan yang sedang atau dilaksanakannya sebelum menjalani atau menjadi anak negara

## **1.2. Teori Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

Dimensi anak yang berhadapan dengan hukum berarti adanya tindakan-tindakan anak yang bertentangan dengan ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku dan sah di Indonesia, sehingga dalam konteks ini dapat didefinisikan bahwa anak-anak yang bermasalah dengan hukum anak- anak yang belum dewasa menurut hukum dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan sah.

Umumnya anak- anak yang berhadapan dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah melanggar ketentuan hukum atau seorang anak yang diduga telah melakukan atau telah ditemukan melakukan suatu pelanggaran hukum. Dalam kepustakaan hukum, ABH disebutkan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah :

- a. Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana;
- b. Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karenakan beberapa hal yaitu:<sup>9</sup>

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Ada dua kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum<sup>10</sup>

- a. *Status Offence*. Yaitu perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa tidak dianggap kejahatan misal: membolos sekolah, kabur dari rumah, dll
- b. *Juvenile Delequency* Yaitu perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa dianggap kejahatan atau kriminal misal; perampokan, memperkosa, pelecehan seksual, dan lain lain. Oleh karena itu jika dilihat ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi :
  - a. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
  - b. Korban tindak pidana;
  - c. Saksi suatu tindak pidana

Dalam memahami Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) terdapat

---

<sup>9</sup> Apong Herlina , dkk , *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum* , Buku Saku untuk Polisi , Unicef , Jakarta , 2004 , h 17

<sup>10</sup> Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk ,mengutip Harry E Allen and Clifford E Simmons dalam Correction in America : A Introduction , *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak ( Juvunille Justice System) di Indonesia* ,UNICEF ,Indonesia , 2003 ,h 2

beberapa hal penting yang saling berkaitan , yaitu :

- a. Pelaku kerap menjadi sarana pelampiasan kemarahan masyarakat yang merasa tercoreng rasa keadilannya.
- b. Hukum beserta aparat penegak hukumnya berusaha untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan memproses kasus pidana yang dilakukan oleh anak tersebut.
- c. Sebagai seorang anak, mekanisme hukum dan rasa keadilan masyarakat harus ditempatkan dalam kerangka yang mendorong secara konstruktif ke arah perkembangan fisik dan psikisnya.

Secara legislasi pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak, diantaranya :

- a. Pasal 66 Undang- undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam proses peradilan anak meliputi :
  1. Hak untuk tidak disiksa
  2. Tidak boleh dihukum mati atau seumur hidup
  3. Dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum
  4. Dirampas kemerdekaannya sebagai upaya terakhir
  5. Pemisahan tahanan anak dari orang dewasa
  6. Hak atas bantuan hukum
  7. Memperoleh keadilan dimuka hukum
- b. Secara internasional PBB telah menetapkan pedoman pelaksanaannya dalam *The Beijing Rules* yang memuat prinsip- prinsip:
  1. Non diskriminasi dalam proses peradilan
  2. Peradilan yang adil, efektif dan manusiawi
  3. Penentuan batas usia pertanggungjawaban

4. Penjatuan pidana penjara sebagai upaya terakhir
5. Tindakan *diversi* dilakukan sesuai persetujuan anak atau orang tua
6. Perlindungan privasi anak

Dalam Hukum Internasional juga terdapat tiga instrument paling penting dalam melakukan perlindungan terhadap hak- hak terhadap anak yang bermasalah dalam bidang hukum (*Children in Conflict with The Law*) yaitu:

- a. *The UN Guidelines for the Prevention of the Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*
- b. *The UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*
- c. *The UN Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*<sup>11</sup>

Pengertian keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah dipastikannya semua anak untuk memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum. Anak berhadapan dengan hukum diartikan ketika anak dalam posisi sebagai korban,, saksi dan pelaku. Sedangkan anak berkonflik dengan hukum ketika anak diposisikan sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana..

### 1. 3. Teori Pemenuhan Hak Anak Binaan

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, terdapat 4 (empat) prinsip perlindungan terhadap anak, yaitu Prinsip Non Diskriminasi, Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Best Interest of The Child), Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan (Right to Life, Survival and Development), dan Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (Respect for the views of the Child)<sup>12</sup>

Perlakuan yang layak kepada Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) dari Petugas Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan Anak dilaksanakan

---

<sup>11</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama ,Bandung ,2008, h 51

<sup>12</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemdanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 53.

dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pemasarakatan Anak dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminasi. Berdasarkan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan non diskriminasi adalah tidak ada perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental<sup>13</sup>.

Bentuk perlakuan yang sama terhadap Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pemasarakatan Anak salah satunya adalah pemberian jaminan berhubungan dengan keluarga. Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) dalam melaksanakan pembinaan memiliki hak untuk mendapat kunjungan dari keluarganya<sup>14</sup>

Pengambilan keputusan oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) dilakukan berdasar pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan

---

<sup>13</sup> Penjelasan Pasal 2 huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>14</sup> Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, ayat (1) "Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya"

kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak yang memiliki keahlian ataupun ketrampilan (memotong rambut, menjahit) mengeluhkan ingin ditempatkan di tempat ketrampilan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak tersebut di tempat ketrampilan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, diharapkan anak tersebut dapat menyalurkan keahliannya ataupun ketrampilannya kepada lembaga.

Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Yang Menjalani Pidana harus berdasarkan pada prinsip hak hidup, tumbuh dan berkembang. Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan hak hidup, tumbuh dan berkembang adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua.

Kegiatan bagi Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pemasyarakatan Anak dilaksanakan berdasarkan prinsip pembinaan dan pembimbingan. Berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan pembinaan dan pembimbingan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa<sup>15</sup>.

Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan tempat menampung, membina dan merehabilitasi anak yang menjalani hukuman pidana. Penempatan anak pada Lembaga Pemasyarakatan Anak berdasarkan pada prinsip proporsional. Berdasarkan Pasal 2 huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

---

<sup>15</sup> Penjelasan Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi anak.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berfungsi memberikan pengertian atau pemahaman terhadap variabel judul.

1. Pembinaan adalah Suatu proses belajar dengan melepaskan hak - hak yang sudah dimiliki dan dipelajari hal - hal yang baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sudah dijalani secara lebih efektif.<sup>16</sup>
2. Pemenuhan hak adalah upaya untuk memperoleh Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya ditemukan persoalan bahwa penyelenggaraan sekolah ramah anak belum berlangsung secara optimal, belum banyaknya program kegiatan<sup>17</sup>
3. Hak Anak adalah menurut Konvensi Hak-hak Anak dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu : a. Hak Kelangsungan Hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. b, Hak Perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran, c Hak Tumbuh Kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. d, Hak Berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak<sup>18</sup>
4. Berkonflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya, dimana tujuan dari mereka bertikai itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman.
5. Hukum adalah aturan yang berisikan larangan dan kewajiban yang harus

---

<sup>16</sup> A. Mangunhajana, Pembinaan Arti dan Metodenya, Yogyakarta: Kanisius, 1991, hlm. 12.

<sup>17</sup> Ika Pasca Himawati, dkk. – Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program “Kota Layak Anak, hlm 49

<sup>18</sup> <https://baperlitbang.kendalkab.go.id/konvensi-hak-hak-anak-kha/>

ditaati oleh setiap orang

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan untuk membahas masalah dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian sosiologis dengan menekankan pada data primer. Data yang hendak dikumpul adalah tentang perilaku kekerasan terhadap anak di dalam lembaga pemasyarakatan dan apa yang melatarbelakangi terjadi perilaku kekerasan tersebut. Untuk itu, peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa deskripsi, uraian detail yang menjelaskan sesuatu seperti apa adanya serta memberi gambaran yang jelas tentang perilaku kekerasan terhadap anak di Lapas. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data dan diupayakan untuk dideskripsikan berdasarkan ungkapan, bahasa dan berpikir, dan pandangan subjek penelitian sehingga mengungkap apa yang melatarbelakangi perilaku kekerasan terhadap anak di dalam Lapas.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini lebih ditekankan pada pendekatan kualitatif sehingga data yang dikumpulkan lebih bersifat data kualitatif, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian data diperoleh melalui

#### **a. Data Primer**

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara mendalam dan observasi, wawancara mendalam berarti menggali informasi atau data dari informan. Wawancara dapat bersifat terbuka

(tidak terstruktur) dalam arti membiarkan informan berbicara sesuai dengan pengalaman, pengetahuan dan pandangan mereka, peneliti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan penting yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara merupakan hasil dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya dengan para pihak yang terkait yaitu anak binaan, anak yang sudah menjalani binaan, petugas di lapas dan pihak kepolisian. Observasi merupakan aktivitas peneliti memperoleh informasi yang berasal dari hasil menyaksikan atau pengamatan langsung. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anak atau penghuni lapas dan petugas

b. Data Sekunder

Walaupun dikatakan bahwa sumber di luar kata dan tindakan merupakan data sekunder, namun hal ini jelas tidak dapat diabaikan. pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang dilakukan dengan cara dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur buku, jurnal majalah ilmiah, dokumen pribadi dan dokumen resmi, serta koran dan karya tulis lainnya relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini disusun secara keseluruhan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I berisikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual dan metode penelitian.

Dalam Bab II berisikan tinjauan pustaka yang menguraikan Gambaran Umum tentang teori-teori yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pembinaan hak-

hak anak dalam Lapas.

Selanjutnya Bab III berisikan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan. Berupa gambaran-gambaran bentuk-bentuk teknik pembinaan terhadap anak di dalam Lapas klas II A, serta faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak dalam Lapas.

Bagian IV merupakan bagian atau bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat membantu dalam hal pembinaan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. Bab ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu kesimpulan yang menyimpulkan hasil penelitian dan analisa yang dipaparkan pada bab sebelumnya dan saran atau rekomendasi dari penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mangunhajana, *Pembinaan Arti dan Metodenya*, Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- A.S. Alam & Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, Hlm. 99 A.S. Alam & Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- A.Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan*, Armico, Bandung, 1988.
- Adi Sujatno, *Sistem Pemasarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004.
- Adi Sujano, 2000, *Sistem Pemasarakatan Indonesia*, Direktora Jenderal Pemasarakatan Jakarta.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Presindo, 1989)
- Bambang purnomo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Darwan Prinst. 2019. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung:PT.Citra Aditya Bakti.
- Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, *Pedoman Perlakuan Anak Dalam Proses Pemasarakatan di LPKA*, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlakuan Anak Di Balai Pemasarakatan (Bapas), Lembaga Pembinaan Anak Sementara (LPAS) Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, *Pedoman Perlakuan Anak Dalam Proses Pemasarakatan di LPKA*
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006
- Dwija Priyatno. 2018. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung:PT Refika Aditama.
- Etti Kusumawati, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dan Pembebasan Bersyarat Di Rumah Tahanan Negara (Studi Di Rumah Tahanan Negara Bantul)", Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2012.
- Fransiska Novita Eleanora & Ether Masri, *Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradila Pidana Anak*, Jurnal Kajian Ilmiah, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Vol. 18, No. 3, September 2018

Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995

Hartono. "Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Alumni Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman*. Vol.11. No.1. Februari 2019.

Hasil wawancara dengan Bpk Kasi Binadik Zalaludin, SH Kasi Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas 1 A Tanjung Raja tanggal 23 Desember 2021

Hasil wawancara dengan Bpk Kasi Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas 1 A Tanjung Raja tanggal 23 Desember 2021

Hasil Wawancara dengan anak binaan Lapas Tanjung Raja

<http://sosiologi-era.blogspot.com/>

<http://wardahcheche.blogspot.co.id/2021/11/lembaga-pemasyarakatan.html>

<https://baperlitbang.kendalkab.go.id/konvensi-hak-hak-anak-kha/>

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/potret-pemenuhan-hak-hak-anak-indonesia>

<https://sumsel.kabardaerah.com/sertijab-kalapas-kelas-ia-tanjung-raja-ogan-ilir/>

<https://sumsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4905-kakanwil-menyapa-lapas-tanjung-raja-ingatkan-jaga-kesehatan-dan-produktivitas>

Ika Pasca Himawati, dkk. – Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program "Kota Layak Anak.

Jurnal *Lex Jurnalica* Volume 13 Nomor 1, April 2016. *Kedudukan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana* (Studi Kasus: 123/Pid.Sus/2014/Pn.Jkt.Tim)

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010)

Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung:PT. Refika Aditama.

Mangunhardjana 1989: *Pembinaan, Arti, dan Metodenya*. Yogyakarta: Kanisius.

Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Grafindo, 2000)

- Moh. Mahfud MD, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, Bandung:, PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mohamad Anwar, *Asimilasi dan Peningkatan Di Tengah Pembatasan Sosial Bersekala Besar Pandemi Corona*, Jurnal “ADALAH”, Buleti Hukum dan Keadilan, Volume 4, Nomor 1 (2020)
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muladi, 1996, *kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, badan penerbit universitas diponegoro, semarang, 2002.
- Narvedha Andriyana. (2020). Pola Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 6. No 2.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurhamidah Gajah, “Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasarakatan Kelas 2 B Padangsidempuan” *The Lecturer Of Fisip Umts*. Vol 2. No. 1. Januari-Juni 2017.
- Nursariani Simatupang, Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan:Pustaka Prima.
- Paulus Hadisuprato, 1998, *Juvenile Delinquency (Pemahaman & Penanggulangannya)*, Semarang, Undip.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. HHOT. 02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktorat Jendral Pemasarakatan, 2009.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- PP No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan
- Purwadhi, Sri Hardiyanti, *Interpretasi Citra*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1998.
- Romli Atmasasmita, 1992. *Kapita Selekta Kriminologi*, Penerbit Erisco, Bandung.
- Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Alumni, 197

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Wawancara dengan Aldi mantan anak Binaan di LPKA tanggal 13 november 2021

Yasona H. Laoly. (2019). Pemasarakatan dan Legacy. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Yulia Sholichatun, *Stres dan Staretegi Coping pada Anak Didik di Lembaga Pemasarakatan Anak*, PSIKOISLAMIKA, Jurnal Psikologi Islam (JPI) Vol. 8 No . 1 Tahun 2011